

**ANALISIS HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG MENOLAK
PENGUJIAN MATERIL TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN
1992 TENTANG PERFILMAN**

**Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Program Reguler Mandiri Universitas Andalas**

Disusun Oleh:

DEVI ADRIANI
05.940.013

*Program Kekhususan
Hukum Tata Negara*



**FAKULTAS HUKUM REGULER MANDIRI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

No. Reg : 30/PK VI/II/2009



**ANALISIS HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG MENOLAK
PENGUJIAN MATERIL TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN
1992 TENTANG PERFILMAN**

**DEVI ADRIANI, 05940013, Fakultas Hukum Universitas Andalas Program Reguler
Mandiri, 86 Halaman, 2009)**

ABSTRAK

Sehubungan dengan keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang menangani perkara-perkara ketatanegaraan tertentu, berarti sistem kekuasaan yang terdapat dalam ketatanegaraan Republik Indonesia mengalami perubahan. Dalam hal ini kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) perubahan ketiga UUD 1945 *jo* Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang. Alasan pemohon mengajukan hak uji materil terhadap UU No. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang. Dalam hal ini perlu dikaji apa alasan pemohon mengajukan uji materil terhadap UU No. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman, bagaimana kedudukan hukum para pemohon, serta pertimbangan putusan hukum terhadap UU No. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman yang ditolak setelah diuji materil. Untuk mengetahui jawaban atas hal-hal tersebut di atas, dilakukan analisis hukum terhadap putusan UU No. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman yang putusannya di lakukan oleh Mahkamah Konstitusi yang merupakan data primer, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari Undang-Undang dan peraturan lainnya yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi dan serta bahan-bahan tulisan dari para ahli, di samping buku-buku tentang Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian diperoleh dari gambaran bahwa dalam perkara ini alasan pemohon mengajukan uji materil terhadap UU No. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman yaitu bahwa dengan berlakunya UU No. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman tersebut bertentangan dengan pasal 28C ayat (1) dan pasal 28F UUD 1945 dan terdapat pelanggaran terhadap hak konstitusional para pemohon sebagai pembuat film. Permohonan telah diundangkan dalam Lembaran Negara RI Tahun 1992 No. 32 dan Tambahan Berita Negara RI No. 3473, mendalilkan dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU-II/2004, ada beberapa alasan pemohon mengajukan uji materil terhadap UU No. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman, yakni terhadap ketentuan beberapa Pasal yang dinilai menghalangi hak konstitusional para Pemohon yaitu hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Legal standing para Pemohon yaitu Annisa Nurul Shanty K, Muhammad Rivai Riza, Nur Kurniati Aisyah Dewi, Lalu Rois Amriradhiani, Tino Saroengallo memilih domisili hukum pada kantor Yayasan Masyarakat Mandiri Film Indonesia (YMMFI), selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon. Sedangkan pertimbangan putusan hukum terhadap UU No. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman yang ditolak setelah diuji materil adalah pertimbangan yang menyangkut kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili dan memutus permohonan para pemohon dan apakah para pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan a quo kepada Mahkamah.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi nasional tahun 1998 membuka peluang perubahan mendasar atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang disakralkan oleh pemerintah orde baru untuk direvisi. Setelah reformasi, konstitusi Indonesia telah mengalami perubahan dalam satu rangkaian empat tahap, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002 UUD 1945.¹

Memperhatikan perjalanan sejarah Republik Indonesia, perkembangan pemikiran dan praktik mengenai prinsip negara hukum diakui mengandung kelemahan, yakni hukum menjadi alat bagi kepentingan penguasa. Hal ini terbukti dalam praktik ketatanegaraan penguasa menggunakan wacana negara hukum dengan melepaskan hakikat atau makna yang termuat dalam konsepsi negara hukum itu sendiri. Kelemahan tersebut menurut Abdul Hakim G. Nusantara² dikarenakan pranata-pranata hukum lebih banyak dibangun untuk melegitimasi kekuasaan pemerintah, memfasilitasi proses rekayasa sosial, dan untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi secara sepihak sehingga hukum belum berfungsi sepenuhnya sebagai sarana dalam mengangkat harkat dan martabat rakyat.

Sistem UUD Tahun 1945 terlalu menekankan pada fungsi kekuasaan eksekutif

(presiden) tanpa membuka ruang *checks and balances* sehingga UUD 1945 menjadi instrumen politik yang ampuh bagi tumbuh kembangnya otoritarianisme

¹ Azhar, *Peranan Mahkamah Konstitusi Sebagai Penjaga*, tersedia di [http / www.google.com](http://www.google.com), diakses tanggal 8 Oktober 2008.

² Abdul Hakim G. Nusantara, *Politik Hukum Indonesia* (Jakarta: Yayasan LBHI, 1998), hal. 19.

sebagaimana dipraktekkan pada masa orde lama, terlebih lagi orde baru. Salah satu hasil perubahan UUD Tahun 1945 adalah adanya pembaruan terhadap sistem kekuasaan di negara Republik Indonesia. Pembaruan ini tampak jelas dari perubahan UUD Tahun 1945 yang mengatur tentang kekuasaan lembaga-lembaga negara, misalnya; (i) kekuasaan legislatif, khususnya mengenai kedudukan, susunan, dan kekuasaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), penambahan kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan adanya Dewan Perwakilan Daerah (DPD); (ii) kekuasaan eksekutif (presiden) mengalami pembatasan atau pengurangan, dan; (iii) kekuasaan yudikatif, terutama kehadiran Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY).³

Keberadaan MK banyak dipakai terutama di negara-negara yang sedang mengalami perubahan dari sistem pemerintahan negara yang otoritarian menjadi negara yang sistem pemerintahannya demokratis, dan ditempatkan sebagai elemen penting dalam sistem pemerintahan negara konstitusional modern. Pembentukan MK sebagai pengadilan konstitusi berdiri atas dasar adanya supremasi konstitusi yang menjadi hukum tertinggi yang mendasari atau melandasi kegiatan negara serta sebagai tolak ukur untuk mencegah negara bertindak secara tidak konstitusional.⁴

Dengan demikian, gagasan pembentukan MK merupakan upaya yang ditujukan untuk penyelenggaraan kekuasaan dan ketatanegaraan yang benar sesuai hukum dasar. Ada empat hal yang melatarbelakangi dan menjadi landasan pembentukan MK, yaitu (1)

³ Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, *Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hal. 4.

⁴ *Ibid.* hal.3.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Alasan pemohon mengajukan uji materil terhadap UU No. 8 Tahun 1992 tentang

Perfilman:

- Para pemohon mendalilkan pasal 1 angka 4, Bab V pasal 33 dan pasal 34 UU No. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman tersebut berupa ketentuan yang mengatur tentang Sensor Film adalah bertentangan dengan hak konstitusional bahkan hak asasi manusia yang paling mendasar sebagaimana tercantum dalam pasal 28F UUD 1945 yakni hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala saluran yang tersedia.
- Terkait dengan hak untuk mendapatkan pendidikan, para Pemohon mendalilkan bahwa melalui film yang diproduksi, para Pemohon secara tidak langsung mendapatkan pendidikan (non formal) yang langsung diperoleh dari penonton, pemerhati film hingga kritikus (pengamat) film melalui forum resmi seperti festival maupun tidak resmi seperti penulisan resensi film pada surat kabar, dialog dan diskusi hingga ungkapan-ungkapan spontan dari para penonton yang melihat penayangan dan pertunjukan film dimaksud. Penilaian sekaligus pendidikan yang diperoleh oleh para Pemohon dari para pihak ini akan memberikan nilai tambah bagi peningkatan atas karyanya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, PT BIP (Kelompok Gramedia), Jakarta, 2007;
- , *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, PT BIP (Kelompok Gramedia), Jakarta, 2007;
- , *Kemerdekaan Berserikat, pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, PT BIP (Kelompok Gramedia), Jakarta, 2007;
- , *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, PT BIP, Jakarta, 2007;
- Busroh Abu Daud, *Capita Selecta Hukum Tata Negara*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994;
- Daulay Ikhsan Rosyada Parluhutan, *Mahkamah Konstitusi Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2006;
- Fadjar A. Mukthie, *Reformasi Konstitusi*, In-TRANS, Malang, 2003;
- Hadri Nuridin, *Wewenang Mahkamah Konstitusi*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2007;
- Indra Mohammad Ridwan, *Kedudukan Lembaga-Lembaga Negara dan Hak Menguji Menurut UUD 1945*, Sinar Grafika, Jakarta, 1987;